



P U T U S A N
Nomor 26/PID.SUS/2025/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ZULKIFLI Alias ZUL Bin AHMAD;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/8 September 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Dahlia Nomor 3 RT 008 RW 003, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada pekerjaan tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 22 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan 18 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan 11 Desember 2024;

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 9 Februari 2025;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 29 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ebit Asmana, S.H., M.H., Ahmad Fajar Adi, S.H., M.H., Feyrus Okjum, S.H., M.H. dan Shaubilhaq Nurfajar Salimin Afamery, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penegak Keadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Keempat : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 26/PID.SUS/2025/PT KDI tanggal 11 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PID.SUS/2025/PT KDI tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari Nomor Register Perkara: PDM134/RP-9/Enz.2/12/024 tanggal 24 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Zulkifli Alias Zul Bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis sabu yang melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Zulkifli Alias Zul Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi 12.C warna gray;
 - 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10.94 gram;
 - 1 (satu) buah celana PDL Satpam warna coklat;
 - 1 (unit) timbangan elektronik digital merk Camry;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan warna bening;

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Adi Surya Kencana;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 23 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Alias Zul Bin Ahmad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis sabu berat brutto 10.94 gram yang setelah dilakukan pengujian sampel Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari menjadi berat netto 9,269 gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah celana PDL Satpam warna coklat;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik digital merk Camry;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Vivo warna hitam;

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Redmy 12C warna gray;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 406/Pid.Sus/2024/PNKdi atas nama Adi Surya Kencana Alias Gopeng Bin Aswadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 405/Akta Pid.Sus/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Kdi Tanggal 23 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 5 Februari 2025 kepada Penuntut Umum dan tanggal 6 Februari 2025 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



405/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 23 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pada siang hari Terdakwa diajak oleh saksi Adi Surya Kencana jalan-jalan. Saat perjalanan menuju jalan baru yaitu jalan menuju kampus Universitas Halu Oleo (UHO) yang terhubung dengan Swalayan The Park, saksi Adi Surya Kencana mengatakan kepada Terdakwa "saya mau ambil sabu", mendengar hal tersebut Terdakwa tidak menolak. Selanjutnya saksi Adi Surya Kencana turun dari sepeda motor mengambil tempelan sabu, lalu sabu disimpan di rumah saksi Adi Surya Kencana di Jalan WR Supratman Nomor 33A RT 002 RW 006, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari dan Terdakwa diantar pulang;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Adi Surya Kencana membongkar paket narkoba tersebut yang berisi 2 paket sabu masing-masing 100 (seratus) gram, lalu saksi Adi Surya Kencana membagi dan membuat paket dengan rincian 2 (dua) paket masing-masing paket 50 (lima puluh) gram. Selanjutnya saksi Adi Surya Kencana datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 100 (seratus) gram sabu dan membagi sabu menjadi 6 (enam) paket di kamar Terdakwa, yang mana sachet plastiknya diperoleh dari Terdakwa. Setelah selesai membagi, Terdakwa dan saksi Adi Surya Kencana mengonsumsi sisa sabu;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum bahwa Terdakwa hanya sekali diajak oleh saksi Adi Surya Kencana untuk mengambil sabu dan ternyata berat sabu 200 (dua ratus) gram, dan Terdakwa juga memberikan sachet plastik kepada saksi Adi Surya Kencana sebagai tempat sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 23 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa tentang masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin AHMAD;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 23 Januari 2025, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan,, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Alias Zul Bin Ahmad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT KDI



pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis sabu berat brutto 10.94 gram yang setelah dilakukan pengujian sampel Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari menjadi berat netto 9,269 gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah celana PDL Satpam warna coklat;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik digital merk Camry;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Redmy 12C warna gray;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Adi Surya Kencana Alias Gopeng Bin Aswadi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa, tanggal 18

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025, oleh Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H. dan Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta La Ode Samni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Ttd.

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

La Ode Samni, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT KDI